


**ANALISIS TANGGUNG RENTENG TERHADAP RISIKO
KEMACETAN PINJAMAN MODAL USAHA EKONOMI KECIL
MENENGAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM KAFALAH**

**(Studi Kasus di Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi Desa Campursari
Kec. Sambit Kab. Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

Eka Mei Purwaningsih
210217133

Pembimbing :

Soleh Hasan Wahid, M.H.I
NIP : 199101112018011002

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**ANALISIS TANGGUNG RENTENG TERHADAP RISIKO KEMACETAN
PINJAMAN MODAL USAHA EKONOMI KECIL MENENGAH
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KAFALAH**

**(Studi Kasus di Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi Desa
Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Program Strata Satu (S-1)



Oleh :

Eka Mei Purwaningsih
210217133

Pembimbing :

Soleh Hasan Wahid, M.H.I
NIP : 199101112018011002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN



Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Mei Purwaningsih
NIM : 210217133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Analisis Tanggung Renteng Terhadap Risiko Kemacetan Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Kecil Menengah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kafalah (Studi Kasus di Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Desa Campursari Kec. Sambit Kab, Ponorogo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam munaqasah

Ponorogo, 27 Mei 2024

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,
Pembimbing


Soleh Hasan Wahid, M.H.I.
NIP. 199101112018011002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Mei Purwaningsih
Nim : 210217133
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Tanggung Renteng Terhadap Risiko Kemacetan Pinjaman
Modal Ekonomi Kecil Menengah Ditinjau Dari Perspektif Hukum
Kafalah (Studi Kasus di Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari
Pertiwi Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam
Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
ilmu syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Ponorogo, 14 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Eka Mei Purwaningsih

NIM : 210217133

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Tanggung Renteng Terhadap Risiko Kematian Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Kecil Menengah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kafalah (Studi Kasus di Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo)”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 30 Mei 2024



Eka Mei Purwaningsih
NIM. 210217133

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

Nama : Eka Mei Purwaningsih

NIM : 210217133

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2024


Eka Mei Purwaningsih
NIM. 210217133

ABSTRAK

Purwaningsih, Eka Mei. 2024. *Analisis Tanggung Renteng Terhadap Risiko Kemacetan Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Kecil Menengah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi Desa Campursari Kec. Sambit Kab. Ponorogo).* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Soleh Hasan Wahid, M.H.I.

Kata Kunci: Tanggung Renteng, Kafalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual, melalui kerjasama dan tolong menolong, seperti pemberian pinjaman modal usaha. Dalam Islam, interaksi ini diatur melalui akad-akad seperti qard, kafalah, dan hibah. Perkembangan teknologi informasi meningkatkan kebutuhan hidup dan mendorong masyarakat mencari pinjaman dengan jasa ringan tanpa jaminan. Lembaga keuangan memanfaatkan peluang ini dengan menawarkan produk pinjaman syariah. Di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, UPK menerapkan sistem tanggung renteng untuk mengelola pinjaman modal usaha, menghadapi risiko kredit dengan berbagi tanggung jawab di antara anggota. Namun, UPK juga menghadapi wanprestasi, seperti nasabah lalai membayar angsuran atau melarikan diri. Sistem tanggung renteng bertujuan mengatasi masalah ini dengan memastikan anggota lain membantu membayar pinjaman yang macet.

Dari latar belakang tersebut muncul dua pertanyaan terkait metode tanggung renteng dalam mengatasi risiko pinjaman modal usaha yang macet perspektif hukum kafalah yang terdapat di Unit Pengelola Keuangan Kec. Sambit. Pertanyaan yang muncul diakomodir dalam penelitian ini menjadi rumusan masalah: 1) Bagaimana mekanisme sistem tanggung renteng dalam mengatasi risiko kemacetan pinjaman pada kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi UPK Kec. Sambit menurut perspektif hukum Islam?; 2) Bagaimana hak dan tanggung jawab anggota Tirta Sari Pertiwi dalam menangani pinjaman modal yang macet ditinjau dari perspektif hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang mekanisme tanggung renteng di Kelompok Perempuan Tirta Sari Pertiwi, Desa Campursari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Analisis data dilakukan dengan metode Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian ini adalah: 1) mekanisme tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi mencerminkan prinsip kafalah dengan partisipasi aktif anggota dan mekanisme kontrol untuk menjaga integritas. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan teori, terutama dalam mekanisme pengambilan keputusan dan syarat tanggung renteng yang kurang jelas. Perbaikan dan penyesuaian diperlukan untuk sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kafalah. Meskipun demikian, langkah-langkah yang diambil sudah memberikan landasan kuat sesuai ajaran hukum Islam; 2) Implementasi hak dan tanggung jawab anggota telah menunjukkan keseimbangan penting antara kepentingan individu dan kelompok, namun masih perlu peningkatan dalam transparansi dan manfaat yang diperoleh anggota. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus akan memastikan pemenuhan hak-hak anggota secara efektif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi. Terdapat banyak ragam interaksi yang bisa dilakukan oleh masyarakat salah satunya dalam bentuk kerjasama dan tolong menolong.

Kerjasama dan tolong menolong dilakukan dalam rangka melangsungkan hidup dan juga untuk memenuhi kebutuhan-hidup. Salah satu bentuk kerjasama dan tolong menolong yang banyak dilakukan di masyarakat adalah pemberian pinjaman uang atau biaya untuk modal usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan. Kerjasama atau interaksi yang bertujuan untuk saling tolong menolong yang diatur dalam syariah islam antara lain akad meminjamkan uang (*qard*), akad dalam meminjamkan jasa (*kafalah*, *wakalah*, *wadi'ah*), dan akad dalam memberikan sesuatu (*hibah*, *waqf*, *sedekah*, dan lain-lain).¹

Seiring perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh pesatnya teknologi informasi, mengakibatkan tuntutan kebutuhan dan gaya hidup juga terus meningkat. Sehingga manusia juga berusaha meningkatkan atau

¹ Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol VINO 02 (Juli 2019), 158

menambah penghasilan demi tercukupi dan terpenuhi segala kebutuhan hidup dengan cara mencari pinjaman uang dengan jasa yang ringan dan tanpa jaminan. Fenomena ini tentu menjadi peluang bagi lembaga keuangan untuk menawarkan produknya kepada masyarakat untuk membantu/menolong mereka yang membutuhkan pinjaman uang dengan jasa ringan.

Terjadi interaksi tolong menolong rangka memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk Aqad *tabarru* yaitu meminjamkan uang (*qard, rahn, hiwalah*). Sebagaimana telah diajarkan dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Tolong-menolonglah kalian untuk berbuat kebajikan dan ketaatan.

Janganlah kalian tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.

*Taatlah kalian kepada Allah. Sungguh siksa Allah itu sangat berat"*²

Melalui konsep tolong menolong/membantu masyarakat, banyak lembaga keuangan baik konvensional maupun syari'ah memberikan layanan kepada masyarakat melalui produk pinjaman dengan jasa ringan baik dengan jaminan atau tanpa jaminan. Salah satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu produk pembiayaan atau pinjaman untuk modal usaha. Dalam islam, akad tolong-menolong ini disebut aqad *tabarru*. Contoh akad *tabbaru'* adalah akad dalam meminjamkan uang (*qard, rahn, hiwalah*), akad dalam

² Muhammad Thalib. *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy Yayasan Islam Ahlu Shuffah, 2012), 124.

meminjamkan jasa (*kafalah, wakalah, wadi'ah*), dan akad dalam memberikan sesuatu (*hibah, waqf, sedekah, dan lain-lain*).³

Qard berasal dari akar kata *qarada*, yang juga sinonim dengan *qatha'a*, yang artinya adalah melakukan pemotongan. Konsep ini muncul karena dalam memberikan utang, seseorang secara harfiah memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada penerima utang (*muqtaridh*).⁴ Menurut Syafi'i Antonio, *qard* adalah tindakan memberikan harta kepada orang lain dengan kemungkinan untuk meminta kembali, atau dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Namun, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36, *qard* didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dan pihak peminjam, di mana peminjam diwajibkan untuk membayar kembali secara tunai atau dalam bentuk cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶

Para cendekiawan dan masyarakat Muslim secara bersama-sama mengakui bahwa *qard* diizinkan dalam transaksi keuangan. Hal ini karena *qard* melibatkan membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Esensi dari *qard* adalah pinjaman tanpa syarat.⁷ Sementara itu, dasar hukum *qard* dalam konteks hukum Indonesia ditemukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang mengatur secara umum mengenai *qard*, yaitu:

³ Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol VI No 02 (Juli 2019), 158

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 273-274

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 19.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 172

1. Pasal 606 menyebutkan bahwa nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama;
2. Pasal 607 menyebutkan bahwa biaya administrasi qard dapat dibebankan kepada nasabah;
3. Pasal 608 menyebutkan bahwa pemberi pinjaman qard dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu;
4. Pasal 609 menyebutkan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi;
5. Pasal 610 menyebutkan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat; a. Memerpanjang jangka waktu pengembalian; atau b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.⁸

Merespon kebutuhan masyarakat melalui banyaknya permintaan pembiayaan atau pinjaman uang, pemerintah meluncurkan program pinjaman modal usaha untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah dalam bentuk pinjaman modal usaha dengan jasa ringan dan tanpa jaminan. Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo adalah sebuah lembaga yang terbentuk melalui musyawarah antar desa (MAD) dari semua desa di wilayah kecamatan Sambit. UPK ini diberi kepercayaan untuk mengelola kegiatan simpan pinjam yang bertujuan sebagai modal usaha khusus

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 174-175

untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. UPK bertanggung jawab atas kelancaran pinjaman dana bergulir dan mengelola administrasi pinjaman dana bergulir yang berupa pencatatan, analisis, penggolongan dan pengklarifikasian transaksi yang bersifat keuangan serta penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan

Setiap dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui bank wakaf mikro, ada banyak risiko yang harus dihadapi, salah satunya adalah risiko kredit macet atau risiko ketika pembiayaan mengalami masalah. Ini dijelaskan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang mengatakan bahwa setiap dana yang diberikan kepada masyarakat dengan prinsip syariah memiliki risiko gagal atau terlambat dalam pembayaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank itu sendiri.⁹ UPK Kecamatan Sambit juga tidak luput dari masalah. Masalah tersebut masih ada nasabah yang lalai dalam membayar angsuran secara tepat waktu dan nasabah yang melarikan diri.¹⁰ UPK Kecamatan Sambit akhirnya menerapkan sistem tanggung renteng kepada nasabahnya untuk mengatasi masalah (wan prestasi) yaitu jika terjadi kemacetan dalam pengembalian pinjaman.¹¹

Sistem tanggung renteng ini seperti bantuan antar anggota ketika ada yang kesulitan membayar angsuran. Jadi, jika salah satu anggota tidak bisa membayar angsurannya, maka anggota yang lain akan membantu membayar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, definisi yang jelas mengenai tanggung renteng atau tanggung menanggung tidak secara eksplisit diberikan.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 37 ayat (1).

¹⁰ *Wawancara*, Siti Romlah (Petugas UPK), 20 Maret 2024.

¹¹ *Ibid.*

Pasal 1278 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanggung renteng atau tanggung menanggung terjadi ketika beberapa kreditur setuju bahwa setiap kreditur memiliki hak untuk menuntut pembayaran utang secara penuh, dan pembayaran kepada salah satu kreditur akan menghapuskan utang tersebut, meskipun hak tersebut pada dasarnya dapat dibagi di antara semua kreditur yang terlibat.¹²

Dasar hukum Al-Qur'an ayat 2 surah Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Al-Ma'idah · Ayat 2)¹³

Dalam hal pinjaman dana bergulir setiap anggota harus setuju secara sukarela dan tanpa paksaan untuk terlibat dalam sistem pinjaman dana bergulir yang melibatkan tanggung jawab bersama atas risiko dan kewajiban

¹² Niniek Suparni. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 323.

¹³ Diakses dari <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>, 20 April 2024.

pembayaran angsuran. Kesepakatan pinjaman ini harus ditindaklanjuti oleh semua anggota secara langsung di lokasi pertemuan tanpa perwakilan, bersama dengan panitia dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit.

Salah satu contoh praktik pinjaman dana bergulir dengan tanggung jawab bersama ini terjadi di UPK Kecamatan Sambit melalui Kelompok Tirta Sari Pertiwi di Desa Campursari. Mereka menerima pinjaman sebesar Rp. 102.000.000,- yang kemudian dibagi rata di antara 30 anggota. Dana pinjaman disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota untuk membayar angsuran, sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan petugas UPK Kecamatan Sambit.

Sistem perjanjian pinjaman dana bergulir ini tidak adanya jaminan, tetapi menerapkan tanggung renteng dalam pinjaman kelompok tersebut. Jaminan kepada UPK Kecamatan Sambit adalah para anggota kelompok Tirta Sari Pertiwi. Sehingga, jika salah satu anggota tidak bisa membayar, maka anggota lain harus membantu membayar. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan judul penelitiannya yaitu: “Analisis Tanggung Renteng Terhadap Risiko Kemacetan Pinjaman Modal Usaha Ekonomi Kecil Menengah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem tanggung renteng dalam mengatasi risiko kemacetan pinjaman modal usaha pada kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi UPK Kec. Sambit menurut perspektif kafalah?

2. Bagaimana hak dan tanggung jawab anggota Tirta Sari Pertiwi UPK Kec. Sambit dalam menangani pinjaman modal yang macet ditinjau dari perspektif kafalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem tanggung renteng dalam mengatasi risiko kemacetan pinjaman modal usaha pada kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi UPK Kec. Sambit menurut perspektif kafalah.
2. Untuk mengetahui hak dan tanggung jawab anggota Tirta Sari Pertiwi UPK Kec. Sambit dalam menangani pinjaman modal yang macet ditinjau dari perspektif kafalah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang penting bagi masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang praktik simpan pinjam modal usaha dengan sistem

tanggung renteng di Kelompok Perempuan Tirta Sari Pertiwi desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat terutama kalangan pengusaha kecil dan menengah yang ingin mengakses pinjaman modal usaha namun tidak memiliki barang atau surat berharga untuk dijadikan anggunan/jaminan.
- c. Bagi Unit Pengelola Keuangan dan Nasabah, Manfaat bagi Unit Pengelola Keuangan atau Pemberi modal agar lebih selektif dalam memberikan pinjaman untuk menghindari terjadinya wan prestasi atau kredit macet yang bisa menimbulkan kerugian bagi pemilik modal. Sedangkan manfaat bagi nasabah yaitu agar nasabah lebih teliti dan selektif dalam menerima anggota dan menentukan besaran pinjaman untuk menghindari terjadinya tunggakan yang harus dilunasi secara bersama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah proses mengkaji literatur atau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan masalah yang sedang diteliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan termasuk:

Penelitian oleh Jariyah, yang menganalisis penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum dari perspektif ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh bank tersebut dinilai baik, dengan NPF (Non-Performing Financing) pada tanggal

31 Desember 2019 mencapai 0%. Selain itu, penerapan sistem ini juga sesuai dengan rukun dan syarat yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 11//DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

Penelitian saat ini memiliki hubungan yang erat dengan penelitian Jariyah yang menganalisis penerapan sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum. Jariyah meneliti bagaimana sistem tanggung renteng dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan menilai kesesuaiannya dengan perspektif ekonomi Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini berhasil diterapkan dengan baik, dibuktikan dengan NPF sebesar 0% dan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 11//DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Peneliti sekarang berusaha memperluas temuan Jariyah dengan meneliti hak dan kewajiban anggota dalam sistem tanggung renteng serta mekanisme dan tanggung jawab dalam mengatasi kemacetan pinjaman modal usaha kecil menengah, yang juga ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini tentang menganalisis penerapan sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Perspektif Hukum Ekonomi. Persamaan penelitian ini tentang sistem tanggung renteng yang dapat mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah. Hasilnya sistem tanggung renteng ini sudah diterapkan dengan baik.

Penelitian oleh Zahratul Mahfudhah berjudul "Sistem Tanggung Renteng dalam Pembiayaan Kelompok berdasarkan Konsep Kafalah (Studi kasus pada Koperasi Mitra Dhuafa cabang kas Darussalam)" mengungkapkan temuan menarik. Hasil penelitian tersebut menyoroti kesesuaian sistem

tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok yang diterapkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) dengan konsep kafalah, khususnya melalui konsep kafalah bil al-mal dalam fikih mumalah.

Penelitian menemukan bahwa ada perbedaan signifikan dalam perkembangan pendapatan anggota sebelum dan setelah menerima pembiayaan, baik dalam bentuk pembiayaan umum maupun pembiayaan mikro bisnis. Pendapatan anggota cenderung meningkat setelah menerima pembiayaan, menunjukkan dampak positif dari sistem ini terhadap ekonomi anggota. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi oleh anggota dalam menjalankan pembiayaan yang diberikan oleh KOMIDA. Kendala-kendala ini mungkin termasuk faktor-faktor seperti aksesibilitas, manajemen keuangan, atau perubahan kondisi pasar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti kesesuaian antara sistem tanggung renteng dan konsep kafalah, tetapi juga memberikan wawasan tentang dampak dan tantangan yang dihadapi oleh anggota dalam menjalankan sistem ini dalam praktiknya.

Ada persamaan dari penelitian ini yang berkaitan dengan system tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMINDA) bahwa system tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum kafalah dan fikih muamalah.

Penelitian Zahratul Mahfudhah tentang sistem tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) menunjukkan bahwa penerapan sistem tersebut sesuai dengan konsep kafalah dalam fikih muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan

anggota setelah menerima pembiayaan, meski ada kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian yang saat ini dilakukan diharap dapat melengkapi temuan Mahfudhah dengan fokus pada mekanisme tanggung renteng dalam menghadapi kemacetan pinjaman modal usaha kecil menengah, serta hak dan kewajiban anggota dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan panduan praktis untuk meningkatkan efektivitas sistem tanggung renteng dalam konteks yang lebih luas.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lu'lu Luthfia Siregar, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Pinjaman Dana Bergulir Di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun", ditemukan beberapa kesimpulan penting. Pertama, sistem perjanjian tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo, ketika dilihat dari perspektif teori Kafalah dalam hukum Islam, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diperlukan. Hal ini karena kurangnya kejelasan dalam surat perjanjian mengenai pihak yang bertanggung jawab dan yang ditanggung dalam konteks pinjaman dengan sistem tanggung renteng. Kedua, pemberian jasa dalam perjanjian pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang menunjukkan adanya ihtilaf fuqoha. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya revisi dan penyesuaian dalam praktik keuangan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi keuangan tersebut.

Penelitian Lu'lu Luthfia Siregar menyoroti ketidaksesuaian sistem tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di UPK Mojorejo dengan teori Kafalah karena kurangnya kejelasan dalam perjanjian pinjaman. Penelitian ini juga menyoroti ihtilaf fuqoha terkait jasa dalam perjanjian pinjaman. Penelitian saat ini berhubungan erat dengan penelitian Lu'lu tersebut, tetapi lebih menekankan pada analisis hak dan kewajiban anggota serta mekanisme tanggung jawab dalam menghadapi kemacetan pinjaman modal usaha kecil menengah. Penelitian yang saat ini juga berupaya untuk menjelaskan dan memperbaiki aspek-aspek yang kurang jelas dalam sistem tanggung renteng, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Persamaan dari penelitian menerapkan sistem tanggung renteng yang mengarah dalam risiko kemacetan pembiayaan. Dalam hal ini sistem tanggung renteng sudah sesuai dengan hukum kafalah, akan tetapi dari penelitian ini ditemukan ketidaksesuaian terkait kurang jelasnya dalam surat perjanjian pinjaman dana bergulir. Serta mengenai para pihak yang bertanggung jawab dalam konteks pinjaman dengan sistem tanggung renteng.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, yang merupakan metode penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam situasi nyata kehidupan. Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang realistis tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat pada saat tertentu. Secara umum, penelitian lapangan ini bertujuan untuk

menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴ Dalam konteks ini, penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi dan pendapat dari subjek penelitian mengenai praktik tanggung renteng dalam pinjaman dana bergulir di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana praktik ini dijalankan dan dipersepsikan oleh para pelaku langsung di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang komprehensif tentang fenomena tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memahami realitas dengan menggunakan proses berpikir induktif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengenal subjek penelitian dan merasakan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh deskripsi yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam konteks tertentu. Pendekatan ini juga memfasilitasi pengumpulan data atau pengamatan fenomena dalam situasi nyata.¹⁵

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting. Ini disebabkan oleh fokus penelitian pada pengamatan dan wawancara

¹⁴ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

¹⁵ Afifudi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 102

langsung oleh peneliti sendiri di lapangan. Peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data, dan penyampai hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti memiliki peran yang beragam dan penting dalam setiap tahapan proses penelitian.

Selanjutnya, sebagai pelaksana, peneliti menjadi agen yang mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti dan melakukan wawancara dengan responden. Kemudian, peneliti juga berperan sebagai pengumpul data dengan mengumpulkan informasi dan mengamati berbagai aspek dari fenomena yang diteliti. Setelah data terkumpul, peneliti juga berperan sebagai analisis data, mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan. Terakhir, peneliti juga bertanggung jawab sebagai reporter hasil penelitian dengan menyusun laporan atau skripsi yang menggambarkan temuan dan interpretasi mereka.

Dengan demikian, kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif tidak hanya memastikan akurasi dan keandalan data yang diperoleh, tetapi juga memungkinkan interpretasi yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang di jadikan objek penelitian oleh peneliti berada di desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tepatnya di kelompok pemberdayaan perempuan yaitu Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena kelompok ini telah hampir 17 tahun menjadi nasabah Unit

Pengelola Keuangan (UPK) kecamatan Sambit yang menerapkan sistem tanggung renteng kepada semua nasabahnya.

4. Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang dibutuhkan peneliti untuk memecahkan masalah dalam menyusun penelitian ini adalah:

- 1) Data tentang penerapan sistem tanggung renteng;
- 2) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem tanggung renteng di Kelompok Perempuan Tirta Sari Pertiwi desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal langsung dari lapangan, yaitu selama peneliti melakukan penelitian kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit dan salah satu nasabahnya yaitu Tirta Sari Pertiwi yang berada di desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, kuesioner, atau observasi langsung. Dalam penelitian ini, sumber data primer berasal dari interaksi dengan beberapa individu, yaitu staf dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit, Siti Romlah, serta dua anggota Tirta Sari Pertiwi di desa Campursari, yaitu Hanik, Ari.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, di mana peneliti bertindak sebagai pihak kedua dalam memanfaatkan data tersebut. Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder merupakan dukungan bagi penelitian penulis dan mencakup semua informasi yang berkaitan dengan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian. Peneliti menggunakan fiqh muamalah tentang hutang piutang sebagai salah satu sumber data sekunder yang relevan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis secara komperhensif, dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana terjadi dialog yang telah direncanakan antara pewawancara dan responden untuk bertukar informasi tertentu.¹⁶ Ini juga bisa dianggap sebagai pertemuan di mana informasi dan gagasan ditukar melalui tanya jawab, dengan tujuan akhir menciptakan pemahaman yang lebih

¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: ZitaFama Publisher, 2015), 108

dalam tentang topik yang dibahas.¹⁷ Peneliti mengajukan pertanyaan kepada UPK Kecamatan Sambit dan Kelompok Perempuan Tirta Sari Pertiwi Campursari Sambit Ponorogo

b. Observasi

Observasi merupakan bagian dari proses pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara mengamati segala hal yang berkaitan dengan sikap, perilaku, tindakan, dan interaksi manusia secara keseluruhan.¹⁸ Secara umum, observasi adalah kegiatan mengamati objek secara langsung dan cermat di lokasi penelitian, sambil mencatat dengan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati.¹⁹ Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami proses yang sebenarnya terjadi dan menilainya berdasarkan konsep hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan pengamatan atau analisis terhadap berbagai dokumen yang telah dibuat baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain terkait subjek tertentu. Melalui teknik ini, diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap dan faktual, bukan hanya berdasarkan asumsi atau dugaan semata. Proses dokumentasi memungkinkan penyelidik untuk mengakses berbagai informasi yang terdokumentasi secara jelas, yang dapat mendukung analisis dan pemahaman yang

¹⁷ Halelauddin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*(Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019)84

¹⁸ J.R Raco, Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Grasindo), 112

¹⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Dan Analisis Atas Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 51

lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Yang dimaksud penulis adalah foto atau data yang berkaitan dengan proses penelitian yang terjadi pada saat transaksi pencairan simpan pinjam modal usaha dari UPK Kecamatan Sambit Kepada Kelompok Perempuan Tirta Sari Pertiwi desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo²⁰

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian di mana data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi disusun secara sistematis. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori-kategori yang relevan, penjabaran data ke dalam unit-unit yang lebih kecil, serta sintesa untuk menyusun pola-pola yang muncul. Selain itu, dalam analisis data juga dilakukan seleksi terhadap informasi yang penting dan relevan untuk dipelajari lebih lanjut. Hasil analisis ini kemudian diinterpretasikan untuk membuat kesimpulan yang dapat dimengerti dengan mudah oleh peneliti sendiri maupun oleh orang lain yang tertarik dengan topik tersebut. Dengan demikian, analisis data memainkan peran penting dalam mengurai kompleksitas informasi menjadi pemahaman yang lebih dalam dan dapat disampaikan dengan jelas kepada pihak terkait.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini melibatkan tiga langkah utama dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi data,

²⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018) 145

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Banung: Alfabeta, 2013) 244

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung, memungkinkan peneliti untuk terus-menerus memperdalam pemahaman mereka terhadap data yang dikumpulkan. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang dilakukan dalam proses analisis data kualitatif:

- a. Reduksi data, menurut Miles dan Huberman, adalah proses yang melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "mentah" yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama periode penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, penting untuk memahami bahwa data kualitatif perlu direduksi dan ditransformasi agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan dalam berbagai tema dan pola. Oleh karena itu, reduksi data lebih berfokus pada penyederhanaan, memindahkan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih teratur dan dapat dikelola dengan baik. Aktivitas yang tercakup dalam reduksi data meliputi pembuatan ringkasan, pemberian kode, identifikasi tema, pembuatan klaster, pembagian data menjadi bagian-bagian, pengelompokan, dan penulisan memo. Proses ini terus berlanjut hingga laporan akhir penelitian tersusun dengan lengkap.²²
- b. Penyajian data merupakan kegiatan di mana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta,2013) 244

kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi dalam struktur yang teratur dan mudah dipahami, sehingga memudahkan untuk memahami konteksnya, mengevaluasi kesimpulan yang telah diambil, atau melakukan analisis ulang.²³

- c. Kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap selanjutnya setelah data disajikan dalam proses analisis.²⁴ Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif yang penting. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.²⁵ Dalam tahap analisis data, peneliti kualitatif mencari makna dari berbagai informasi, mencatat pola-pola, penjelasan, konfigurasi, serta hubungan sebab-akibat. Proses verifikasi melibatkan peninjauan ulang terhadap catatan lapangan, untuk memastikan keabsahan dan ketepatan informasi yang ditemukan.²⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam hal pengecekan keabsahan data, peneliti harus mempertegas teknik yang akan digunakan. Teknik yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik triangulasi, sebagai berikut:

²³ Ahmad Rijali, "Analisis data", *Jurnal Alhadharah*, Vol 17, no 33 (Januari-Juni, 2018), 94

²⁴ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147-150

²⁵ Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)

²⁶ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 147-150

- d. Triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²⁷ Dengan melakukan wawancara dan beberapa informasi yang diperoleh dari pengurus UPK Kecamatan Sambit dan anggota Kelompok Perempuan Tirta Sari Pertiwi desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
- e. Triangulasi metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.²⁸ Dalam teknik ini peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pengurus UPK Kecamatan sambit dan beberapa anggota Kelompok Perempuan Tirta Sari Pertiwi desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013), 370.

²⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 331.

BAB II : AKAD KAFALAH, DAN TANGGUNG RENTENG

Bab ini merupakan landasan teoritik yang memuat teori-teori tentang konsep pinjaman dan tanggung renteng dalam hukum islam, analisis risiko kemacetan pinjaman modal usaha ekonomi kecil menengah, strategi manajemen risiko dalam perspektif hukum islam. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian.

BAB III : GAMBARAN TANGGUNG RENTENG DI UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini membahas tentang uraian objek penelitian berupa data yang digunakan pada rumusan masalah seperti penerapan sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam modal usaha, Analisis sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam modal usaha ditinjau dari hukum islam, serta data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

BAB IV : ANALISIS SISTEM TAGIH RENTENG PARA ANGGOTA DALAM RISIKO SIMPAN PINJAM YANG MACET PRESPEKTIF HUKUM KAFALAH

Pada bab ini membahas tentang temuan dan analisis data yang berisi poin penting dari rumusan masalah yang ada.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dengan tujuan untuk menyampaikan dari rangkaian pembahasan mulai dari bab satu sampai bab lima.



BAB II

AKAD KAFALAH DAN TANGGUNG RENTENG

A. Konsep Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Hukum Islam memang tidak mengenal Tanggung Renteng, namun terdapat istilah *kafalah*. Soemantri menyatakan Tanggung renteng mengacu pada kesediaan untuk membayar hutang orang lain jika tidak menepati janji, serupa dengan sebuah rangkaian atau ikatan. Ini adalah tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjamin, serta mencerminkan prinsip kesatuan dalam pembayaran hutang.¹

Kafalah secara bahasa berarti jaminan (*dhaman*), beban (*hamalah*), atau tanggungan (*za'amah*). Secara teknis, kafalah adalah perjanjian di mana seseorang menjamin kepada kreditur bahwa utang debitur akan dilunasi oleh penjamin jika debitur tidak mampu membayarnya.² Menurut Fatwa DSN MUI No.57/DSNMUI/V/2007, akad kafalah adalah perjanjian di mana penjamin (*kafil*) memberikan jaminan kepada pihak ketiga (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang dijamin (*makful anhu, ashil*).³

Menurut Jumhur ulama, kata kafalah adalah menggabungkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak

¹ Dwi Anggraeni Sigar, et al. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanggung Renteng, (Studi Kasus di RW 02 KeL. Meleber Kec. Andir Kota Bandung), *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Volume 5, No. 1, Tahun 2019*, ISSN : 2460 – 2159. 246

² Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 247.

³ Fatwa DSN MUI No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang akad Kafalah, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 30 Maret 2024.

atau utang, sehingga hak atau utang tersebut menjadi tanggung jawab keduanya. Sementara itu, menurut ulama Hanafiah, kafalah adalah menyatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, uang, materi, maupun pekerjaan.⁴

Secara syara', kafalah adalah proses penggabungan tanggung jawab penjamin (*kafil*) dengan tanggungan pihak yang dijamin (*ashil*) dalam hal tuntutan atau permintaan, baik berupa uang, barang, maupun pekerjaan. Dalam Islam, tanggungan ini disebut kafalah, dan menurut Sayyid Sabiq, unsur-unsur yang harus ada dalam kafalah adalah *kafil*, *ashil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*.⁵

Menurut Imam Taqiyudin, kafalah adalah penggabungan satu beban dengan beban lainnya. Menurut Hasbi ash Shidqi, *al-kafalah* berarti menggabungkan tanggungan satu orang dengan tanggungan orang lain dalam hal penagihan. Dalam syara', kafalah adalah penggabungan tanggungan penjamin dengan tanggungan utama yang terkait dengan tuntutan mengenai jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung atau *kafil*, yaitu orang yang menanggung kewajiban *makful bihi* (yang ditanggung). *Kafil* haruslah seseorang yang berakal sehat dan dewasa, bukan anak kecil atau orang gila. *Kafil* juga disebut *dhamin* (penjamin), *zaim* (penanggung jawab), *hammil* (orang yang menanggung beban), dan *qabil* (penerima tanggungan). *Makful lahu* adalah kreditur atau orang yang memberikan pinjaman, yang perlu mengenal penjamin untuk kemudahan dan kedisiplinan. *Makful bihi* adalah utang, barang, atau

⁴ Janwari Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 126.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1987), 174.

pekerjaan yang harus dipenuhi oleh pihak yang ditanggung (*makful anhu*), yang merupakan orang yang berhutang.⁶

Dalam konteks fiqih mu'amalah, Sistem tanggung renteng dikenal sebagai *Kafalah*. Istilah tersebut seringkali dianggap setara dengan jaminan, beban, dan tanggungan. Secara hukum syariah, *Kafalah* merujuk pada penggabungan tanggungan antara seorang kafil dan tanggungan seorang asil untuk memenuhi kewajiban, utang, barang, atau pekerjaan tertentu.⁷ Menurut Mahzab Hanafi kafalah memiliki dua pengertian, yang pertama; menggabungkan dzimah kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda. Kemudian pengertian yang kedua ialah; menggabungkan dzimah kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) hutang. Menurut mahzab Maliki kafalah merupakan orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.⁸

Jadi, dalam hukum Islam, konsep "tanggung renteng" dikenal sebagai "kafalah," yang mengacu pada perjanjian di mana penjamin (*kafil*) menjamin kepada kreditur (*makful lahu*) bahwa utang debitur (*makful anhu*) akan dilunasi jika debitur tidak mampu membayarnya. Kafalah menggabungkan tanggung jawab penjamin dengan tanggungan pihak yang dijamin dalam hal hak atau utang. Unsur-unsur kafalah mencakup *kafil*, *ashil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*, serta melibatkan tanggung jawab dalam tuntutan yang berkaitan dengan jiwa, uang,

⁶ Ibid.

⁷ Udin Saripudin, Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung), *Iqtishadia*, Vol.6, No.2, September 2013. 389.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 187.

materi, maupun pekerjaan. Penjamin haruslah seseorang yang berakal sehat dan dewasa, dan dikenal dengan berbagai istilah seperti *dhamin*, *zaim*, *hammil*, dan *qabil*.

2. Dasar Hukum Kafalah

Seseorang disarankan untuk segera melunasi utangnya begitu ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, jika ia belum mampu melunasi utang tersebut, ia diizinkan untuk memindahkan atau menyerahkan utang tersebut kepada orang lain. Landasan dalam Alqur'an dijelaskan beberapa ayat:

- a. Al-Baqarah ayat 280 menjelaskan:⁹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”

- b. Yusuf ayat 72 menjelaskan:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Ayat tersebut menceritakan awal pertemuan Nabi Yusuf dengan adiknya, Bunyamin. Nabi Yusuf ingin Bunyamin tetap tinggal bersamanya dan tidak pulang bersama saudara-saudaranya yang lain. Untuk melakukannya, Nabi Yusuf meminta pelayannya menyembunyikan piala di karung Bunyamin dan kemudian menuduhnya mencuri, sehingga Bunyamin

⁹ Diakses dari <https://quran.nu.or.id/>, pada 20 April 2024.

ditahan. Seorang penyeru mengumumkan bahwa mereka kehilangan takaran raja yang berbentuk piala, dan siapa pun yang menemukannya akan mendapatkan hadiah berupa bahan makanan seberat beban unta. Penyeru itu menjelaskan bahwa dia menjamin akan memberi hadiah kepada orang yang mengembalikannya. Kata "*za'imun*" dalam ayat ini menjadi landasan hukum kafalah, yang berarti penjaminan dalam suatu hal.¹⁰

3. Macam Kafalah

Dalam sub bab ini, terdapat beberapa macam akad *kafalah* yang dijelaskan menurut para ahli. Berikut macam kafalah tersebut:¹¹

- a. Menurut Maliki, a) Kafalah al ma'l: Akad ini terjadi ketika seseorang menanggung orang lain atas hartanya. Dalam hal ini, penanggung bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang tersebut; b) Kafalah al wajhi: Akad ini merupakan jaminan yang wajib untuk menghadirkan orang yang berhutang. Jaminan ini tidak berlaku atas harta yang lain; c) Kafalah at-talib: Akad ini mengacu pada jaminan pencarian, di mana penjamin memiliki kewajiban untuk mencari orang yang berhutang dan memeriksanya.
- b. Menurut Hanbali, a) Kafalah ad-duyun as-sabitah: Akad ini terjadi ketika seseorang menanggung hutang atas orang lain. Dalam hal ini, penanggung bertanggung jawab secara penuh terhadap hutang tersebut. Hutang tersebut tetap menjadi tanggungan penghutang dan tidak berpindah kepada orang yang menjamin. b) Jaminan yang dita'wil: Akad ini mengacu pada kewajiban yang

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 189.

¹¹ *Ibid.*

diartikan sebagai jaminan. Jika tidak menjadi pekerjaan wajib, maka disebut sebagai "barang gasab" (memakai tanpa izin) atau pinjaman. Dalam hal ini, penjamin memiliki kewajiban mengembalikan barang atau menggantinya jika rusak; c) Jaminan orang yang berhutang pada masa yang akan datang: Akad ini mengharuskan penjamin menanggung apa yang seharusnya menjadi jaminan atau tanggungan, seperti hutang; d. Jaminan menghadirkan orang yang mempunyai hak harta: Akad ini berkaitan dengan kewajiban untuk menghadirkan orang yang memiliki hak atas harta tersebut.

- c. Menurut Syafi'i, a) *Kafalah ad-duyun as-sabitah*: Akad ini terjadi ketika seseorang menanggung hutang atas orang lain. Dalam hal ini, penanggung bertanggung jawab secara penuh terhadap hutang tersebut. Hutang tersebut tetap menjadi tanggungan penghutang dan tidak berpindah kepada orang yang menjamin; b) Jaminan yang dita'wil: Akad ini mengacu pada kewajiban yang diartikan sebagai jaminan. Jika tidak menjadi pekerjaan wajib, maka disebut sebagai "barang gasab" (memakai tanpa izin) atau pinjaman. Dalam hal ini, penjamin memiliki kewajiban mengembalikan barang atau menggantinya jika rusak; c) Jaminan orang yang berhutang pada masa yang akan datang: Akad ini mengharuskan penjamin menanggung apa yang seharusnya menjadi jaminan atau tanggungan, seperti hutang; d) Jaminan menghadirkan orang yang mempunyai hak harta: Akad ini berkaitan dengan kewajiban untuk menghadirkan orang yang memiliki hak atas harta tersebut.

4. Rukun Kafalah

Menurut Mahzab Hanafi, rukun *kafalah* hanya satu yaitu ijab dan qabul. Pertanggung jawaban atau *kafalah* didalamnya harus mensyaratkan adanya *kafil*, *asil*, *makful lahu*, dan *makful bihi*. Yang mana dijelaskan sebagai berikut:¹²

- a. *Sighat* (Ijab Kabul) yang merupakan ekspresi atau ungkapan kesediaan seseorang untuk menanggung sesuatu. Misalnya, ketika seseorang mengatakan "aku akan menjadi penjagamu" atau "saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu kepada seseorang". Pentingnya *Sighat* adalah untuk menyatakan kesanggupan dan komitmen untuk menanggung kewajiban tertentu;
- b. *Makful Bihi* (Objek Pertanggung jawaban), yang merujuk pada objek yang ditanggung oleh penjamin. Objek pertanggung jawaban ini haruslah sesuatu yang mengikat dan merupakan tanggung jawab penuh dari pihak yang ditanggung. Contohnya adalah menanggung harga suatu barang sebelum serah terima atau membayar utang yang bersifat mengikat terhadap seseorang. Objek pertanggung jawaban juga haruslah jelas nilainya, agar tidak menimbulkan keraguan;
- c. *Kafil* (Penjamin) yang merupakan orang yang menanggung kewajiban atau utang. Kafil haruslah memiliki niat baik untuk membantu orang lain, serta memiliki kelayakan berakal dan dewasa. Kafil juga harus memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan tanggung jawabnya, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Karena sifatnya yang bersifat amal kebaikan (*charity*), akad kafalah harus dilakukan secara sukarela;

¹² Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Malliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). 193.

- d. *Makful'Anhu* (Orang yang berutang), yang merupakan pihak yang diberi tanggungan oleh penjamin. Orang yang berutang ini harus mampu menerima objek pertanggungan, baik itu dilakukan oleh dirinya sendiri atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, *Makful'Anhu* juga harus dikenal baik oleh penjamin agar proses kafalah dapat berjalan dengan lancar;
- e. *Makful lahu*, (Orang yang memberikan utang), yang merupakan pihak yang memberikan utang kepada *Makful'Anhu*. *Makful lahu* juga harus dikenal oleh penjamin dan memiliki kemampuan untuk memenuhi utangnya. Penting bagi penjamin untuk mengenal baik *Makful lahu* agar dapat memastikan bahwa tanggungan yang ditanggungnya dapat dipenuhi dengan baik.

5. Syarat Kafalah

Akad Kafalah memiliki beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menjalankannya. Pertama, dalam hal Sighat (Ijab Kabul), penjamin bisa menggunakan ekspresi tertentu yang menunjukkan kesediaan untuk menanggung kewajiban, seperti ungkapan "aku akan menjadi penjamin atas kewajibanmu". Yang penting, ekspresi tersebut harus menyatakan kesanggupan untuk menjamin kewajiban, tanpa persyaratan kalimat verbal yang spesifik.

Kedua, untuk menjadi dhamin atau kafil, ada beberapa syarat. Pertama, seorang kafil haruslah dewasa dan berakal. Kedua, orang yang tidak layak menjadi penjamin adalah orang yang tidak berakal atau orang yang diampuni kecuali dengan syarat kesukarelaan mengurus hartanya sendiri. Ketiga, seorang wanita yang tidak bersuami dapat menjadi penjamin, meskipun tanpa izin suaminya jika harta yang ditanggung tidak lebih dari sepertiga hartanya. Keempat, meskipun

orang sakit berbahaya memiliki lebih dari sepertiga hartanya, kafalahnya tetap sah meskipun suminya tidak mengizinkan.

Ketiga, untuk *Makhful Lahu* (Orang yang memberikan utang), syaratnya adalah bahwa orang yang memberikan utang tersebut haruslah jelas atau sudah dikenal oleh kafil. Kafalah tidak sah untuk anak kecil yang belum berakal atau orang gila. Imam Hanafi menambahkan bahwa *makhful lahu* harus hadir dalam majelis akad dan memberikan persetujuan atas kafalah yang bersangkutan. Keempat, untuk *Makhful Bihi* (Objek Pertanggungan), syaratnya adalah bahwa hutang tersebut harus benar-benar menjadi tanggung jawab *Makhful lahu*. Selain itu, hutang tersebut harus dipenuhi oleh kafil dan tidak dapat ditangguhkan kecuali jika dibayar atau dibatalkan oleh pemilik harta.

Kelima, untuk *Makhful Anhu* (Orang yang berutang), syaratnya adalah bahwa *Makhful anhu* harus sanggup menyerahkan tanggungannya pada kafil. Imam Hanafi berpendapat bahwa jika *makhful anhu* telah meninggal dan tidak dapat melunasi hutangnya, maka kafalah tidak sah. *Makhful anhu* juga harus dikenal oleh kafil.¹³

6. Berakhirnya Akad Kafalah

Dalam pelaksanaan penjaminan (*kafalah*) dalam bisnis, Sayyid Sabiq mengutip pendapat para ulama bahwa jika seorang penjamin (*kafil*) telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar utang orang yang dijamin (*makhful 'anhu*), maka *kafil* boleh meminta penggantian dari *makhful 'anhu*, asalkan pembayaran tersebut dilakukan dengan izinnnya. Alasannya adalah karena *kafil*

¹³ Ibid.

telah mengeluarkan harta untuk kepentingan *makful 'anhu*. Keempat imam sepakat mengenai hal ini. Namun, mereka berbeda pendapat jika pembayaran dilakukan oleh kafil tanpa izin *makful 'anhu*, meskipun kafil sudah terlanjur membayar.¹⁴

Menurut Syafi'i dan Abu Hanifah, membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, dan penjamin (*dhamin*) tidak berhak meminta ganti rugi dari orang yang dijamin (*madhmun 'anhu*). Namun, menurut mazhab Maliki, penjamin (*dhamin*) berhak menagih kembali kepada *madhmun 'anhu*. Ibnu Hazm berpendapat bahwa penjamin (*dhamin*) tidak berhak menagih kembali kepada *madhmun 'anhu* atas apa yang telah dibayarkan, baik dengan izin *madhmun 'anhu* maupun tidak. Jika orang yang ditanggung (*madhmun 'anhu*) tidak ada, penjamin (*dhamin*) tetap bertanggung jawab dan tidak bisa mengelak dari tuntutan kecuali dengan membayar atau jika pemberi utang membebaskan penjamin (*kafil*) dari utang, meskipun *madhmun 'anhu* dan kafil tidak setuju.¹⁵

Berakhirnya akad *kafalah* (penjaminan) disebabkan oleh sejumlah hal, yaitu:¹⁶

- a. Utang telah dibayar: Pembayaran bisa dilakukan oleh penjamin (*kafil*), orang yang berutang, atau pihak lain;
- b. Pembebasan oleh pemberi utang: Jika pemberi utang membebaskan penjamin atau orang yang berutang, maka penjamin secara otomatis bebas dari tanggung

¹⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 330.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 220.


¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 44-45.

jawab. Namun, jika hanya penjamin yang dibebaskan, orang yang berutang tetap bertanggung jawab;

- c. Perdamaian dengan kompensasi: Jika penjamin berdamai dengan pemberi utang dengan kompensasi tertentu, maka orang yang berutang bebas dari tanggung jawab, tetapi penjamin berhak meminta ganti rugi dari orang yang berutang;
- d. Pemindahan kewajiban: Penjamin dan orang yang berutang dapat memindahkan kewajibannya kepada pihak lain melalui *hiwalah* (pemindahan utang);
- e. Kerusakan barang yang dijamin: Jika barang yang dijamin rusak bukan karena perbuatan manusia, orang yang berutang dan penjamin bebas dari tanggung jawab. Jika karena perbuatan manusia, pelaku harus menggangtunya;
- f. Kematian pemberi utang: Jika pemberi utang meninggal dan satu-satunya ahli waris adalah orang yang berutang, penjamin bebas dari tanggung jawab;
- g. Pembayaran utang oleh penjamin: Jika penjamin membayar utang dan memiliki utang dengan nilai yang sama kepada orang yang berutang, penjamin bebas dari utangnya;
- h. Penyerahan orang yang dijamin: Penjamin bebas ketika menyerahkan orang yang dijamin kepada penuntut di tempat yang memungkinkan pengadilan;
- i. Kematian penjamin: Jika penjamin meninggal tanpa gegabah dalam kewajibannya, dia bebas dari tanggung jawab. Jika tidak, hartanya digunakan untuk jaminan;

- j. Kematian orang yang dijamin: Penjamin bebas ketika orang yang dijamin meninggal karena kewajibannya menjadi tidak mungkin dilaksanakan.

Akad *kafalah* berakhir ketika utang dilunasi, ada pembebasan dari pemberi utang, terjadi perdamaian, kewajiban dipindahkan, barang yang dijamin rusak bukan karena manusia, pemberi utang meninggal dengan satu ahli waris adalah orang yang berutang, penjamin membayar utangnya dengan nilai yang sama, penjamin menyerahkan orang yang dijamin kepada penuntut, penjamin meninggal dengan tanggung jawab yang tidak gegabah, atau orang yang dijamin meninggal dunia.



BAB III

GAMBARAN TANGGUNG RENTENG DI UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK) KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kec. Sambit

1. Letak Geografi

Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit berlokasi di Kantor Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Raya Ponorogo-Trenggalek No.295, Bulu I, Bulu, Kec. Sambit, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63474. Secara geografis, Kecamatan Sambit terletak di ketinggian 128 meter hingga 879 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 59,83 km². Secara administratif, kecamatan ini terbagi dalam 16 desa, yaitu Desa Gajah, Desa Wringinanom, Desa Ngadisanan, Desa Maguwan, Desa Nglewan, Desa Bedingin, Desa Bancangan, Desa Campurejo, Desa Campursari, Desa Bulu, Desa Sambit, Desa Besuki, Desa Wilangan, Desa Bangsalan, Desa Kemuning, dan Desa Jraakah. Kecamatan Sambit berbatasan secara fisik dengan Kecamatan Mlarak di sebelah utara, Kecamatan Sawoo di sebelah timur, Kecamatan Ngrayun di sebelah selatan, dan Kecamatan Jetis di sebelah barat.¹

2. Sejarah Berdirinya UPK Kecamatan Sambit

Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh masyarakat di wilayah

¹ Profil Kecamatan Sambit, diakses dari ppidponorogo.go.id, 27 April 2024.

Sambit. Inisiatif pendirian UPK ini berasal dari forum kepala desa dan tokoh masyarakat setempat, bertujuan untuk mengelola keuangan simpan pinjam kelompok perempuan. UPK ini mulai beroperasi pada tahun 2000, seiring dengan peluncuran Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada tahun yang sama.

Pendirian UPK diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Sambit yang terdiri dari kepala desa, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan tokoh perempuan dari seluruh wilayah Kecamatan Sambit. Proses seleksi pengurus UPK dilakukan oleh staf kantor kecamatan bidang pemerintahan desa, dan pada awalnya, pengurus terdiri dari tiga orang warga desa: ketua, sekretaris, dan bendahara.

Dana yang dikelola UPK berasal dari Program Pengembangan Kecamatan, yang merupakan dana pemberdayaan masyarakat. Dana ini dipinjamkan kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Sambit tanpa agunan dan dengan bunga ringan. Pinjaman harus dilakukan secara berkelompok dengan menggunakan sistem tanggung renteng, yang dibuat untuk menghindari penyelewengan dan kemacetan pembayaran, serta telah disepakati bersama oleh semua pihak terkait.²

Hingga saat ini, struktur pengurus UPK tetap terdiri dari tiga orang: ketua, sekretaris, dan bendahara. Kelompok peminjam saat ini berjumlah 32 kelompok yang tersebar di 16 desa di wilayah Kecamatan

² Ibid.

Sambit, dengan setiap desa memiliki dua hingga tiga kelompok. Masing-masing kelompok peminjam terdiri dari minimal lima orang anggota, dan kelompok-kelompok ini sebagian besar diutamakan dari kelompok perempuan, sesuai dengan visi UPK untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Sambit, khususnya kelompok perempuan.

3. Visi Misi UPK Kecamatan Sambit

a. Visi:

"Meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Sambit, khususnya kelompok perempuan, melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan."

b. Misi:³

1) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan:

a) Memberikan akses pembiayaan yang mudah dan ringan kepada kelompok-kelompok perempuan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif mereka.

b) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan kelompok perempuan melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

2) Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel:

a) Menjalankan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kecamatan Sambit.

³ Ibid

- b) Melakukan pelaporan keuangan secara berkala kepada pihak terkait dan masyarakat untuk menjaga kepercayaan.
- 3) Pengembangan Kelompok Usaha:
- a) Mendorong pembentukan dan pengembangan kelompok-kelompok usaha di setiap desa di wilayah Kecamatan Sambit.
- b) Memberikan dukungan dan fasilitas untuk mengembangkan usaha kelompok melalui akses ke pasar dan informasi.
- 4) Sistem Tanggung Renteng yang Efektif:
- a) Menerapkan sistem tanggung renteng untuk meminimalisir risiko penyelewengan dan kemacetan pembayaran pinjaman.
- b) Menguatkan kerjasama dan rasa tanggung jawab di antara anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- 5) Inklusi Keuangan:⁴
- a) Memastikan bahwa semua warga Kecamatan Sambit, terutama perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan.
- b) Mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- 6) Kolaborasi dan Sinergi:

⁴ Ibid.

- a) Membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan lembaga lain yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi.
- b) Mengembangkan jaringan dan kemitraan strategis untuk mendukung keberlanjutan program.

Dengan visi dan misi ini, UPK Kecamatan Sambit berkomitmen untuk menjadi lembaga keuangan mikro yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, melalui pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab.

4. Fungsi dan Tujuan UPK Kecamatan Sambit

a. Tujuan:⁵

- 1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: UPK Kecamatan Sambit bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok perempuan, melalui akses ke layanan keuangan mikro yang mudah dan terjangkau.
- 2) Peningkatan Kesejahteraan: UPK didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan dana pinjaman yang dapat digunakan untuk usaha produktif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.
- 3) Pengelolaan Dana Pemberdayaan: Mengelola dana dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan baik untuk

⁵ Ibid.

memastikan dana tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Sambit.

- 4) Mencegah Penyelewengan dan Kemacetan: Menerapkan sistem tanggung renteng dalam pemberian pinjaman untuk mencegah penyelewengan dana dan memastikan pembayaran pinjaman tepat waktu, dengan mengandalkan kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam kelompok.

b. Fungsi:⁶

- 1) Pengelolaan Keuangan Mikro: Mengelola keuangan simpan pinjam yang diakses oleh kelompok-kelompok masyarakat, khususnya kelompok perempuan, untuk mendukung kegiatan usaha kecil dan mikro.
- 2) Penyediaan Pinjaman: Menyediakan pinjaman dengan bunga ringan tanpa agunan kepada kelompok masyarakat untuk memudahkan mereka memulai atau mengembangkan usaha.
- 3) Pendampingan dan Pelatihan: Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada kelompok-kelompok peminjam untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha dan keuangan.
- 4) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana pinjaman dan kinerja kelompok peminjam untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.

⁶ Ibid.


- 5) Penyediaan Informasi: Menyediakan informasi dan sosialisasi mengenai layanan keuangan yang tersedia, serta prosedur peminjaman kepada masyarakat Kecamatan Sambit.
- 6) Pengembangan Jaringan Usaha: Mendorong pembentukan dan pengembangan jaringan usaha antar kelompok peminjam untuk memperkuat kerjasama dan memperluas peluang usaha.

Dengan menjalankan tujuan dan fungsi tersebut, UPK Kecamatan Sambit berkomitmen untuk menjadi lembaga yang berkontribusi signifikan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok perempuan, di wilayah Kecamatan Sambit.

5. Struktur Organisasi

Struktur Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Sambit

Kabupaten Ponorogo yaitu:



Penjelasan

- a. Seksi Bidang Pemberdayaan Masyarakat akan bertanggungjawab kepada Kecamatan Sambit;
- b. Ketua UPK merupakan penanggung jawab atas kegiatan kelompok masyarakat binaan mereka;
- c. Sekretaris UPK, bertanggungjawab melakukan tugas pembukuan anggota, dokumen, dan seluruh administrasi;
- d. Bendahara, bertanggungjawab melakukan tugas pelaporan dan pembukuan keuangan anggota, dokumen, dan seluruh administrasi;
- e. Kelompok Swadaya Masyarakat, adalah yang menjadi prioritas binaan atau yang menerima dana pinjaman

B. Tanggung Renteng di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kec. Sambit

1. Bagaimana Proses Tanggung Renteng Para Anggota Dalam Mengatasi Risiko Kemacetan Pinjaman Pada Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Dana yang berada di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit ini dulunya berasal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini bertujuan memberdayakan masyarakat. Diberikan tanpa agunan dengan bunga ringan, dan harus dalam bentuk kelompok menggunakan sistem tanggung renteng untuk mencegah penyelewengan dan kemacetan pembayaran.

Pinjaman dana bergulir di UPK Kecamatan Sambit sudah berjalan sejak 2000, pertama kali dianggarkan oleh pemerintah melalui Program Pengembangan Program ini sangat diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah Kelompok Tirta Sari Pertiwi desa Campursari, mereka menjelaskan bahwa kelompok tersebut menerima pinjaman dana bergulir dengan total dana yang diterima kelompok tersebut sebesar Rp. 102.000.000 ,- kemudian dana pinjaman tersebut dibagi dengan 30 anggota yang ada di kelompok tersebut.⁷

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan pinjaman dana bergulir dari UPK Kecamatan Sambit adalah sebagai berikut:⁸

- a. Warga Kecamatan Sambit yang ingin meminjam dana bergulir harus membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara sukarela dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, baik secara individu maupun bersama-sama melalui pinjaman dana bergulir dari UPK.
- b. Anggota KSM terdiri dari minimal lima orang untuk setiap kelompok dengan prioritas perempuan.
- c. Anggota KSM harus memiliki usaha sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman.
- d. Anggota KSM harus bersedia dan mampu menanggung bersama risiko kerugian anggota lain yang tidak mampu membayar angsuran pinjaman dana bergulir.

⁷ Siti Romlah, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2024.

⁸ Ibid.

- e. Anggota KSM dan ketua KSM harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng yang disetujui oleh UPK Kecamatan Sambit.⁹

Pengajuan pinjaman dana bergulir dilakukan secara kelompok, di mana setiap anggota KSM melakukan musyawarah untuk menentukan jumlah modal yang diperlukan. Keputusan tentang jumlah pinjaman yang diajukan oleh KSM bergantung pada keputusan dan kebijakan masing-masing KSM, dan juga dapat menjadi keputusan dari UPK sendiri. Setelah kesepakatan tersebut, mereka menyusun daftar pengajuan pinjaman dan proposalnya, yang kemudian diserahkan ke UPK untuk diverifikasi oleh petugas. Petugas UPK melakukan pemeriksaan administrasi dan lapangan untuk menentukan apakah KSM layak mendapatkan pinjaman tersebut.

Setelah verifikasi oleh UPK Kecamatan Sambit dan pengurus yang ditunjuk memutuskan menyetujui pinjaman. Jika disetujui, KSM harus menyiapkan dokumen untuk realisasi pinjaman, termasuk salinan KTP dan KK anggota KSM, surat pengajuan pinjaman yang telah ditandatangani dan disetujui oleh ketua RT dan ketua KSM, serta surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dari semua anggota KSM. Selain itu, diperlukan surat perjanjian pinjaman dana bergulir dan surat kuasa untuk pencairan dana dari rekening tabungan KSM di UPK.¹⁰

Proses pinjaman dana bergulir dengan sistem tanggung renteng ini setiap anggota harus melakukan perjanjian pinjaman dana bergulir

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

secara sukarela tanpa paksaan serta kesanggupan untuk menanggung bersama (tanggung renteng) atas kerugian anggota kelompok dan kewajiban membayar kembali angsuran pinjaman bergulir yang telah diterima oleh kelompok tersebut. Perjanjian pinjaman dana bergulir tersebut harus dilakukan oleh semua anggota kelompok secara langsung di tempat pertemuan dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun beserta dengan panitia Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit. Jangka pelunasanya selama 12 bulan, dengan realisasi setiap seluruh anggota melunasi atau menutup pinjamannya. UPK menetapkan biaya jasa untuk operasional sebanyak 1%, kemudian secara kesepakatan Bersama pihak kelompok Tirta Sari Pertiwi juga menambahkan 0,5%. Sehingga biaya tambahan untuk setiap anggota per bulannya adalah angsuran pokok dan 1,5%¹¹

Dalam sistem peminjaman modal dengan tanggung renteng, digunakan dua akad: *Mudharabah* dan *Kafalah*. Akad *Mudharabah* adalah kerjasama di mana UPK Kecamatan Sambit menyediakan modal usaha dan KSM Tirta Sari Pertiwi sebagai nasabah menjalankan usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua pihak. Jenis *Mudharabah* ini disebut *Mudharabah Muthlaqah* karena fleksibel tanpa batasan jenis usaha, waktu, atau lokasi. Yang membuat sistem ini lebih kuat adalah penerapan akad *Kafalah*, di mana ada pihak ketiga yang bertindak sebagai penjamin. Jika nasabah tidak mampu membayar hutang, penjamin akan melunasi hutang tersebut

¹¹ Ibid.

kepada UPK Kecamatan Sambit. Anggota KSM Sari Tirta Pertiwi sudah diikat dengan perjanjian yang substansinya adalah kesanggupan untuk melunasi tanggungan anggota lainnya jika terjadi resiko kemacetan. Dengan adanya jaminan dari pihak ketiga ini, risiko bagi pemberi modal berkurang secara signifikan, sehingga memberikan keamanan dan kepercayaan lebih dalam sistem peminjaman ini.

Jadi, menurut dalam perjanjian, jika seorang anggota memiliki hutang kepada UPK Kecamatan Sambit dan kesulitan membayarnya, ia dapat meminta bantuan kepada seluruh anggota KSM Sari Tirta Pertiwi. Anggota kelompok kemudian akan membantu membayarkan hutang tersebut kepada UPK Kecamatan Sambit. Setelah itu, nasabah yang dibantu akan mengembalikan uang tersebut kepada anggota kelompok yang telah membantu melunasi hutangnya. Dengan cara ini, beban hutang dapat ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok, sehingga lebih ringan dan lebih mudah diatasi.

2. Hak dan Tanggung Jawab Anggota Tirta Sari Pertiwi dalam Menangani Pinjaman Modal Yang Macet di Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Sambit
 - a. Hak Anggota Tirta Sari Pertiwi dalam Menangani Pinjaman Modal Yang Macet di Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Sambit

Hanik, ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Sari Tirta

Pertiwi membenarkan:¹²

“Iya, jadi kita dikumpulkan dulu untuk membuat kesepakatan mufakat tentang perjanjiannya. Iya dong, kita harus hadir semua, masa mau cair malah

¹² Hanik, *Hasil Wawancara*, 04 Maret 2024.

tidak hadir. Pembagian pinjaman dana bergulir disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran setiap anggota kelompok dengan kesepakatan antara kelompok dengan petugas UPK Kecamatan Sambit. Sistem perjanjian pinjaman tanggung renteng dalam pinjaman kelompok tersebut merupakan jaminan kepada UPK Kecamatan Sambit. Sehingga, jika salah satu anggota tidak bisa membayar, maka anggota lain harus membantu membayar.”

Berdasar transkrip tersebut, Hanik, seorang anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sari Tirta Pertiwi, menjelaskan bahwa sebelum dana pinjaman dicairkan, semua anggota kelompok dikumpulkan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai perjanjian pinjaman. Setiap anggota harus hadir dalam pertemuan ini untuk memastikan proses berjalan lancar. Pembagian dana pinjaman disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota untuk membayar angsuran, yang ditentukan melalui kesepakatan dengan petugas Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sambit. Sistem pinjaman ini menggunakan metode tanggung renteng, dimana seluruh anggota kelompok bertanggung jawab bersama. Jika ada anggota yang tidak mampu membayar, anggota lain harus membantu melunasi angsuran tersebut, sehingga menjamin pinjaman tetap dapat dilunasi meskipun ada yang mengalami kesulitan.

Tentang adanya surat perjanjian pinjaman dana bergulir dan surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng dalam kelompok tersebut menjadi jaminan bagi UPK Sambit bahwa kelompok itu akan menghindari penunggakan. Seluruh anggota

KSM dan ketua kelompok harus menyetujui dan berkomitmen terhadap kesepakatan ini. Hanik kembali menjelaskan:¹³

“Tidak ada, untuk agunan atau jaminan ya itu. pinjaman dana bergulir yang diberikan oleh program UPK Sambit hanya membutuhkan jaminan berupa kesanggupan untuk menanggung bersama (tanggung renteng). Jika di kemudian hari ada anggota kelompok yang mengalami kendala dalam mengembalikan atau mengangsur pinjaman, maka seluruh anggota KSM wajib menanggung kewajiban membayar kembali angsuran tersebut secara bersama-sama.”

Saat ini, KSM Sari Tirta Pertiwi memiliki 30 anggota dengan jumlah pinjaman total Rp 102.000.000,-. Rata-rata mendapat sebanyak Rp 3.400.000,- namun per anggota mendapat besaran pinjaman yang berbeda, karena memang tergantung kondisi usaha dan kemampuan membayar angsuran. Jangka pelunasanya selama 12 bulan, dengan realisasi setiap bulan Desember dan masa angsuran dari bulan Januari sampai Desember. Sebagai gambaran, Ibu Siti Romlah selaku staf dari UPK Sambit memberikan informasi terkait besaran pinjaman tiga nasabah pada tahun sebelumnya (tahun 2023) milik Ibu Hanik, Ibu Ari dan Ibu Waroh.

- 1) Ibu Hanik menerima dana sebesar Rp 3.500.000,-
- 2) Ibu Ari sebanyak Rp 2.500.000,-
- 3) Dan Ibu Waroh menerima Rp 2.000.000,-

¹³ Ibid.

Ibu Ari, yang juga sebagai anggota KSM Sari Tirta Pertiwi menjelaskan tentang pencairan dananya:¹⁴

“Iya mbak, biasanya kita terima dana di Bulan Oktober untuk kemudian dicicil antara Januari hingga Oktober. Tahun lalu saya dapat Rp 2.500.000,-, sekarang udah Rp 3.000.000,-. Karena mungkin saya tertib bayar kali ya. Setiap orang dapat beda-beda mbak. Jadi Rp 2.500.000,- itu dipotong buat tabungan Rp 250.000,-, sehingga kita nerimanya Rp 2.250.000,-. Nanti angsuranya ada bea jasa mba, kalau saya Rp 37.500,-. Jadi total angsuran mulai Januari yaitu Rp 2.27.500,-“.

Dalam wawancara tersebut, salah seorang anggota kelompok menjelaskan prosedur penerimaan dan pengembalian dana pinjaman. Dia menyatakan bahwa dana biasanya diterima pada bulan Oktober dan kemudian dicicil dari Januari hingga Oktober tahun berikutnya. Tahun sebelumnya, dia menerima pinjaman sebesar Rp 2.500.000,-, yang tahun ini meningkat menjadi Rp 3.000.000,-, kemungkinan karena kedisiplinannya dalam membayar angsuran. Jumlah pinjaman yang diterima setiap anggota memang bervariasi.

Dari pinjaman sebesar Rp 2.500.000,- tersebut, dipotong sebesar Rp 250.000,- untuk tabungan, sehingga dana yang diterima bersih adalah Rp 2.250.000,-. Angsuran bulannya juga termasuk bea jasa, yang dalam kasusnya sebesar Rp 37.500,-. Jadi, total angsuran bulannya mulai Januari adalah Rp 2.287.500,-.

¹⁴ Ari, *Hasil Wawancara*, 05 Maret 2024.

Total angsuran tersebut tidak selalu konstan, terkadang di akhir atau penutupan pembayaran terdapa anggota kelompok yang belum atau kurang angsuranya. Sehingga anggota kelompok akan iuran untuk menanggung anggota tersebut, seperti yang dikatakan oleh Ibu Hanik:¹⁵

“Ketika tiba saat pelunasan, seluruh anggota KSM dan saya berkumpul untuk membicarakan kekurangan angsuran pinjaman dari beberapa anggota KSM. Supaya pinjaman dana bergulir berikutnya bisa segera dicairkan, saya langsung meminta teman-teman untuk menambah angsuran terakhir. Sebagai ketua kelompok KSM Sari Tirta Pertiwi, saya merasa bertanggung jawab atas anggota kelompok saya. Meskipun ini cukup merugikan kami ya, karena kalau tidak ada yang mau menanggung kekurangan tersebut, tidak bisa segera cair untuk berikutnya.”

Dalam transkrip tersebut, tergambar proses manajemen dan tanggung jawab yang diemban oleh Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sari Tirta Pertiwi dalam mengelola pinjaman dana bergulir. Saat mendekati waktu pelunasan, Ketua KSM dan seluruh anggota kelompok berkumpul untuk mengatasi kekurangan pembayaran angsuran dari beberapa anggota KSM lainnya. Dengan tujuan agar pinjaman berikutnya dapat segera dicairkan, Ketua KSM meminta seluruh anggota untuk menambah pembayaran angsuran terakhir. Hal ini menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab kolektif dalam kelompok serta upaya untuk menjaga keberlangsungan program pinjaman.

¹⁵ Hanik, *Hasil Wawancara*, 04 Maret 2024.

Meskipun keputusan ini bisa saja menimbulkan kerugian bagi kelompok, namun dalam konteks manajemen risiko dan keberlanjutan, tindakan ini dianggap perlu untuk memastikan kelancaran program pinjaman kelompok di masa mendatang.

Pada sub pembahasan sebelumnya dinyatakan bahwa setiap anggota KSM harus membayar angsuran bulanan, termasuk pokok pinjaman dan biaya jasa sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pembayaran dilakukan melalui ketua KSM, yang kemudian menyetorkan uang tersebut ke UPK Kecamatan Sambit. Mereka juga perlu menyetorkan dana tanggung renteng yang telah disepakati sejak awal pencairan pinjaman. Ibu Siti Romlah kembali memperkuat pernyataannya:¹⁶

“Dana tanggung renteng ini sebenarnya seperti cadangan uang tunai jika ada anggota yang tidak bisa membayar angsuran pinjaman. Kalau semua anggota kelompok bisa membayar dengan lancar, dana cadangan ini akan dikembalikan kepada anggota masing-masing setelah pinjaman lunas.”

Pada sub sebelumnya memang dibahas bahwa anggota menambah angsuran untuk menutupi kekurangan anggota lainnya, itulah yang dinamakan dana tanggung renteng. Nantinya dikembalikan kepada anggota jika sudah lunas pinjaman secara keseluruhan. Beliau juga menjelaskan terkait adanya biaya tambahan jasa yang besarnya 1,5% dari total pinjaman dana:¹⁷

"Besaran biaya jasa untuk pinjaman dana bergulir tanggung renteng ini sudah ditetapkan sejak program

¹⁶ Siti Romlah, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2024.

¹⁷ Ibid.

Pengembangan Kecamatan diperkenalkan di Kabupaten Ponorogo, terutama di Kecamatan Sambit, dan telah disepakati bersama oleh pemerintah dan pengurus pada masa itu. Biaya jasa tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat Kecamatan Sambit melalui berbagai program seperti bantuan sembako untuk warga, beasiswa dan bimbingan belajar untuk anak-anak yang kurang mampu di wilayah yang sama, juga seperti pembangunan jalan rusak di Kelurahan Campursari dan kegiatan lainnya. Kami memberikan fleksibilitas kepada anggota KSM yang mengambil pinjaman dana bergulir untuk menggunakan 50% dari biaya jasa untuk meningkatkan modal harian UPK Kecamatan Sambit, sementara 50% sisanya digunakan untuk mendukung program-program lingkungan dan sosial, termasuk membayar transportasi petugas lapangan, biaya operasional di UPK Kecamatan Sambit. Semua ini tercatat dalam pembukuan kami dan didukung oleh proposal kegiatan sosial dan lingkungan yang telah disusun."

Menurut Ibu Siti Romlah tersebut, Besaran biaya jasa untuk pinjaman dana bergulir tanggung renteng telah disepakati sejak Program Pengembangan Kecamatan diperkenalkan di Kabupaten Ponorogo, khususnya di Kecamatan Sambit, oleh pemerintah dan pengurus pada masa itu. Biaya jasa ini akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program seperti bantuan sembako, beasiswa, bimbingan belajar, dan perbaikan infrastruktur. Anggota KSM yang meminjam dapat menggunakan 50% dari biaya jasa untuk modal UPK, sementara 50% sisanya untuk program lingkungan dan sosial, seperti transportasi dan operasional. Semua ini tercatat dalam pembukuan dan didukung oleh proposal kegiatan.

Praktik pinjaman dana bergulir di UPK Kecamatan Sambit tidak hanya tentang mencari keuntungan. Setiap bulan,

KSM memberikan jasa kepada UPK yang kemudian dihitung dalam satu tahun. Laba dari jasa ini kemudian digunakan untuk mendukung kegiatan unit pengelola lingkungan (UPL), seperti pembangunan atau perbaikan rumah bagi masyarakat kurang mampu di Kecamatan Sambit, khususnya Campursari. Selain itu, juga digunakan untuk mendukung kegiatan unit pengelola sosial (UPS), seperti pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu dan pemberian bantuan sembako.

Praktik pinjaman dana bergulir ini diatur dalam AD-ART UPK Kecamatan Sambit. Ini membedakan mereka dari lembaga keuangan lain atau bank konvensional yang hanya mencari keuntungan. UPK berusaha untuk mendekati prinsip-prinsip syariah dengan membantu warga yang membutuhkan, baik melalui pinjaman dana bergulir, kegiatan sosial, maupun kegiatan lingkungan.

Dalam praktik perjanjian pinjaman dana bergulir ini, tidak ada jaminan kebendaan yang digunakan. Jaminannya adalah kepercayaan antara KSM dan UPK. Kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Sebagian besar anggota KSM di UPK Kecamatan Sambit percaya bahwa mereka akan jujur dan disiplin dalam melunasi pinjaman berdasarkan perjanjian tanggung renteng yang telah disepakati bersama antara KSM dan UPK.

b. Kewajiban Anggota Tirta Sari Pertiwi dalam Menangani Pinjaman Modal Yang Macet di Unit Pengelola Keuangan Kecamatan Sambit

Dalam data sebelumnya disebutkan bahwa Ibu Hanik menyatakan:¹⁸

“Iya, jadi kita dikumpulkan dulu untuk membuat kesepakatan mufakat tentang perjanjiannya. Iya dong, kita harus hadir semua, masa mau cair malah tidak hadir. Pembagian pinjaman dana bergulir disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran setiap anggota kelompok dengan kesepakatan antara kelompok dengan petugas UPK Kecamatan Sambit. Sistem perjanjian pinjaman tanggung renteng dalam pinjaman kelompok tersebut merupakan jaminan kepada UPK Kecamatan Sambit. Sehingga, jika salah satu anggota tidak bisa membayar, maka anggota lain harus membantu membayar.”

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Anggota berkewajiban untuk hadir dalam pertemuan kesepakatan mengenai perjanjian pinjaman. Kehadiran ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota memahami dan menyetujui ketentuan pinjaman yang akan dilaksanakan.

Kewajiban selanjutnya adalah terkait alur penyetoran dana, dinyatakan bahwa setiap anggota KSM harus membayar angsuran bulanan, termasuk pokok pinjaman dan biaya jasa sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pembayaran dilakukan melalui ketua KSM, yang kemudian menyetorkan uang tersebut ke UPK Kecamatan Sambit. Mereka juga perlu menyetorkan dana tanggung renteng yang telah disepakati sejak awal pencairan

¹⁸ Hanik, *Hasil Wawancara*, 04 Maret 2024.

pinjaman.¹⁹ Anggota harus menyetorkan dana angsuran melalui ketua KSM, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyetorkan uang tersebut ke UPK Kecamatan Sambit. Ini memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara teratur dan terkoordinasi.

Bergeser kepada Ibu Hanik tentang penambahan angsuran:²⁰

“Ketika tiba saat pelunasan, seluruh anggota KSM dan saya berkumpul untuk membicarakan kekurangan angsuran pinjaman dari beberapa anggota KSM. Supaya pinjaman dana bergulir berikutnya bisa segera dicairkan, saya langsung meminta teman-teman untuk menambah angsuran terakhir.

Anggota memiliki kewajiban untuk menambah angsuran jika ada kekurangan pembayaran dari anggota lain. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pinjaman dana bergulir berikutnya dapat segera dicairkan dan program pinjaman tetap berjalan lancar. Terakhir adalah keterlibatan dalam penggunaan jasa, Ibu Siti Romlah mengatakan:

“Kami memberikan fleksibilitas kepada anggota KSM yang mengambil pinjaman dana bergulir untuk menggunakan 50% dari biaya jasa untuk meningkatkan modal harian UPK Kecamatan Sambit, sementara 50% sisanya digunakan untuk mendukung program-program lingkungan dan sosial, termasuk membayar transportasi petugas lapangan, biaya operasional di UPK Kecamatan Sambit. Semua ini tercatat dalam pembukuan kami dan didukung oleh proposal kegiatan sosial dan lingkungan yang telah disusun.”

¹⁹ Siti Romlah, *Hasil Wawancara*, 4 Maret 2024.

²⁰ Hanik, *Hasil Wawancara*, 04 Maret 2024.

Jadi kelompok Sari Tirta Pertiwi yang meminjam dana berkewajiban untuk menggunakan sebagian dari biaya jasa yang mereka bayarkan untuk mendukung modal harian UPK dan program lingkungan serta sosial. Hal ini memastikan bahwa biaya jasa tidak hanya digunakan untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk mendukung kegiatan sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas.



BAB IV

ANALISIS SISTEM TANGGUNG RENTENG PARA ANGGOTA DALAM RISIKO SIMPAN PINJAM YANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Mekanisme Sistem Tanggung Renteng Dalam Mengatasi Risiko Kemacetan Pinjaman Pada Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi UPK Kec. Sambit Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam konteks sistem tanggung renteng, penting untuk memahami dua aspek krusial yang memengaruhi dinamika dan kelangsungan kelompok, yakni mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme kontrol.¹

Pertama, mekanisme pengambilan keputusan menjadi landasan utama dalam proses kelompok. Hal ini mengacu pada cara kelompok membuat keputusan secara kolektif. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari semua anggota, yang berarti bahwa setiap suara dan pendapat dianggap penting dalam mencapai kesepakatan. Dengan melibatkan semua pihak, kelompok dapat menghasilkan keputusan yang lebih berkualitas dan lebih mewakili kepentingan bersama. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada musyawarah yang mendalam dan argumentasi yang kuat, sehingga setiap anggota merasa didengar dan dihargai. Kesepakatan yang tercapai haruslah dipertanggungjawabkan bersama, sehingga setiap anggota merasa bertanggung jawab atas hasilnya.

¹ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, 67.

Kedua, mekanisme kontrol memegang peran penting dalam menjaga integritas dan disiplin dalam kelompok. Ini berkaitan dengan bagaimana kelompok menegakkan aturan dan memastikan setiap anggota bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika ada pelanggaran atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban, konsekuensinya akan dirasakan oleh seluruh kelompok. Oleh karena itu, mekanisme ini memotivasi anggota untuk mematuhi aturan dan menjaga kinerja mereka agar tidak merugikan kelompok secara keseluruhan. Dengan adanya mekanisme kontrol yang efektif, kelompok dapat memperkuat hubungan internal mereka dan memastikan kelangsungan operasional yang lancar.²

Dengan demikian, baik mekanisme pengambilan keputusan maupun mekanisme kontrol merupakan fondasi penting dalam sistem tanggung renteng. Mereka tidak hanya memastikan keberhasilan operasional kelompok, tetapi juga memperkuat ikatan antar anggota dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kafalah merupakan sistem penjaminan yang berlaku dalam hukum Islam. Mekanismenya dimulai dengan adanya kesepakatan antara penjamin (kafil) dan pemberi utang (*makful lahu*) yang ditanggung. Proses ini dilakukan melalui ijab dan qabul, yakni ungkapan kesediaan penjamin untuk menanggung kewajiban tertentu. Objek tanggungan (*makful bihi*) harus jelas dan mengikat, seperti pembayaran utang atau penanggungan harga suatu barang. Kafil harus dewasa, berakal, dan bersedia secara sukarela menanggung tanggung jawab tersebut.³

² Ibid.

³ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Malliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). 193.

Selanjutnya, penjamin (*kafil*) bertanggung jawab terhadap pelunasan utang pemberi utang (*makful lahu*) jika yang bersangkutan tidak mampu. Proses ini berakhir ketika utang telah dilunasi, terdapat pembebasan dari pemberi utang, atau terjadi perdamaian dengan kompensasi tertentu. Dalam beberapa situasi, tanggung jawab penjamin (*kafil*) dapat dipindah tangankan kepada pihak lain melalui hiwalah atau pemindahan utang. Pada akhirnya, akad kafalah berakhir ketika utang telah dilunasi atau terdapat pembebasan dari pemberi utang. Mekanisme ini mengatur tanggung jawab dan kewajiban antara penjamin dan pemberi utang secara jelas dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴

Proses mekanisme sistem tanggung renteng dalam mengatasi risiko kemacetan pinjaman pada Kelompok Simpan Pinjam Tirta Sari Pertiwi di UPK Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dimulai dengan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) oleh warga Kecamatan Sambit. Kelompok ini memiliki minimal lima anggota, dengan prioritas perempuan, dan harus memiliki usaha sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman. Anggota KSM bersedia dan mampu menanggung bersama risiko kerugian anggota lain yang tidak mampu membayar angsuran pinjaman.

Setiap KSM melakukan musyawarah untuk menentukan jumlah modal yang diperlukan dan mengajukan pinjaman secara kelompok ke UPK Kecamatan Sambit. Setelah verifikasi administrasi dan lapangan oleh petugas UPK, pinjaman disetujui dan KSM menyiapkan dokumen untuk realisasi pinjaman. Proses ini

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 44-45.

melibatkan persetujuan dari seluruh anggota KSM secara sukarela dan langsung, serta penandatanganan perjanjian pinjaman dan surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng.

Anggota KSM memiliki jangka waktu 12 bulan untuk melunasi pinjaman, dengan biaya jasa operasional yang ditetapkan oleh UPK. Kesepakatan bersama antara UPK dan KSM menetapkan tambahan biaya bunga untuk setiap anggota per bulan. Dalam aliran ini, tanggung renteng dan kesepakatan bersama antara anggota KSM dan UPK menjadi landasan bagi pengelolaan dan pelunasan pinjaman secara kolektif, sehingga meminimalisir risiko kemacetan pinjaman.

Mekanisme tanggung renteng yang digunakan dalam kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi di UPK Kecamatan Sambit mencerminkan prinsip-prinsip kafalah dan tanggung renteng secara cukup baik. Pertama-tama, proses pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sesuai dengan prinsip rukun kafalah yang menuntut adanya kesediaan dan komitmen sukarela dari para anggota untuk bertanggung jawab bersama. Ini sejalan dengan prinsip rukun kafalah yang menekankan persetujuan atau ijab dan qabul secara sukarela. Setiap anggota KSM juga harus memiliki usaha sebagai syarat untuk memperoleh pinjaman, yang sesuai dengan persyaratan kafalah yang mensyaratkan adanya objek tanggungan yang nyata.⁵

Selanjutnya, dalam proses pengajuan pinjaman, terjadi musyawarah di antara anggota KSM untuk menentukan jumlah pinjaman yang diperlukan. Keputusan ini mencerminkan prinsip kafalah yang menekankan partisipasi aktif dan

⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Malliyah*, 193.

kesepakatan bersama. Di samping itu, verifikasi oleh UPK sebagai pihak yang berwenang memutuskan mengenai pemberian pinjaman merupakan mekanisme kontrol yang penting, sejalan dengan prinsip tanggung renteng yang menekankan perlunya pengawasan dan penegakan aturan untuk menjaga integritas kelompok.

Selama proses pelunasan, perjanjian pinjaman dana bergulir harus dilakukan secara sukarela oleh semua anggota KSM, menegaskan kembali komitmen mereka terhadap prinsip tanggung renteng. Setiap anggota harus mampu menanggung risiko bersama dan kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini sesuai dengan prinsip tanggung renteng yang menekankan adanya tanggung jawab bersama atas risiko dan kewajiban.

Ketidaksesuaian antara mekanisme tanggung renteng yang digunakan dalam kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi dengan teori mekanisme tanggung renteng dan rukun serta syarat kafalah dapat ditemukan dalam beberapa aspek. Pertama, dalam teori mekanisme tanggung renteng, partisipasi aktif dan kesepakatan bersama dari semua anggota dalam pengambilan keputusan menjadi landasan utama. Namun, dalam prakteknya, belum cukup jelas bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif di dalam kelompok tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian tentang sejauh mana setiap anggota terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan sejauh mana pendapat mereka dianggap dalam mencapai kesepakatan.

Kedua, dari segi syarat kafalah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperjelas dalam praktek kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi. Misalnya, syarat bahwa anggota KSM harus memiliki usaha sebagai syarat untuk memperoleh

pinjaman, belum cukup spesifik dan dapat menimbulkan interpretasi yang beragam. Selain itu, syarat tentang kesediaan dan kemampuan anggota KSM untuk menanggung bersama risiko kerugian anggota lain yang tidak mampu membayar angsuran juga perlu dipertimbangkan lebih rinci, termasuk mekanisme konkret untuk menangani situasi ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Dengan mengidentifikasi ketidaksesuaian ini, dapat dilakukan pembenahan dan penyesuaian lebih lanjut pada mekanisme tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi untuk lebih mendekati prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori mekanisme tanggung renteng dan syarat kafalah. Ini akan membantu meningkatkan keefektifan dan keadilan dalam operasional kelompok serta memperkuat kepercayaan antar anggota.

Dengan demikian, mekanisme tanggung renteng yang diterapkan dalam kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi di UPK Kecamatan Sambit mencerminkan prinsip-prinsip kafalah dan tanggung renteng secara holistik. Meskipun masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk memastikan kesesuaian yang lebih besar dengan prinsip-prinsip kafalah, langkah-langkah yang telah diambil oleh kelompok ini memberikan landasan yang kokoh untuk menjaga keberlanjutan dan keamanan dalam aktivitas simpan pinjam mereka.

B. Hak Dan Tanggung Jawab Anggota Tirta Sari Pertiwi UPK Kec. Sambit Dalam Menangani Pinjaman Modal Yang Macet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Dalam sistem kafalah, terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak yang terlibat dalam proses penjaminan. Pertama-tama, hak dan kewajiban timbul seiring dengan terpenuhinya rukun dan syarat kafalah. Para pihak harus memahami dengan jelas bahwa proses ini melibatkan komitmen serius untuk menanggung tanggung jawab finansial orang lain. Penjamin (*kafil*) memiliki hak untuk menuntut kesediaan dan kesanggupan penerima tanggungan (*makful'Anhu*) untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung. Di sisi lain, penerima tanggungan juga memiliki hak untuk menuntut perlindungan dan kepatuhan dari penjamin.⁶

Kewajiban penjamin (*kafil*) adalah untuk memastikan bahwa kewajiban yang diambilnya ditunaikan dengan baik dan tepat waktu. Ini melibatkan pemenuhan semua persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk mengetahui dengan baik objek pertanggungan dan kesiapan finansial untuk menanggungnya. Sementara itu, penerima tanggungan (*makful'Anhu*) memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada penjamin, serta memastikan bahwa objek pertanggungan benar-benar diterima dengan baik.

Selain itu, berakhirnya akad kafalah membawa konsekuensi hak dan kewajiban yang berbeda. Jika *kafalah* berakhir karena utang telah dibayar, maka *kafil* memiliki hak untuk menagih pembayaran dari pihak yang dijamin (*makful'Anhu*).

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, 44-45.

Namun, jika akad berakhir karena pembebasan oleh pemberi utang, kafil tidak lagi memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, kecuali jika ada kesepakatan lain. Di sisi lain, jika berakhirnya akad disebabkan oleh kematian salah satu pihak, maka hak dan kewajiban akan bergeser kepada ahli waris yang tersisa atau pihak yang mewarisi tanggungan tersebut.⁷

Dengan demikian, hak dan kewajiban dalam kafalah tidak hanya mencakup periode aktifnya akad, tetapi juga meliputi tahapan berakhirnya akad. Pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa proses penjaminan berjalan dengan lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam sistem tanggung renteng, hak anggota kelompok mencakup beberapa aspek penting. Pertama, setiap anggota memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan kelompok serta mendapatkan informasi lengkap dan akurat tentang segala hal yang berkaitan dengan kelompok. Kedua, anggota berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan yang mungkin terjadi dalam konteks kelompok. Ketiga, setiap anggota berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerja bersama kelompok, termasuk keuntungan finansial, bantuan sosial, atau akses ke layanan tertentu. Terakhir, anggota juga memiliki hak untuk mengundurkan diri dari keanggotaan kelompok dengan alasan yang sah.⁸

⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, 330.

⁸ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*, 235.

Sementara itu, kewajiban anggota kelompok meliputi beberapa aspek yang harus dipatuhi untuk menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan kelompok. Pertama, setiap anggota memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan norma yang telah disepakati bersama oleh kelompok. Kedua, anggota wajib berpartisipasi aktif dalam semua aspek kegiatan kelompok, baik secara fisik maupun non-fisik. Ketiga, setiap anggota harus menjaga solidaritas dan gotong royong antara sesama anggota kelompok, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan memperkuat rasa kebersamaan. Terakhir, anggota juga bertanggung jawab untuk menanggung konsekuensi dari tindakan kolektif kelompok, baik itu positif maupun negatif. Dengan mematuhi semua kewajiban ini, anggota dapat memastikan kelancaran dan keberhasilan dari sistem tanggung renteng yang mereka jalani.

Dalam menghadapi pinjaman modal yang macet di Unit Pengelola Keuangan (UPK) Kecamatan Sambit, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirta Sari Pertiwi memiliki hak yang jelas dalam proses manajemen pinjaman mereka. Pertama, setiap anggota memiliki hak untuk terlibat dalam pembuatan kesepakatan mengenai perjanjian pinjaman. Sebelum dana dicairkan, semua anggota kelompok harus hadir dalam pertemuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini penting agar semua anggota memahami dan menyetujui ketentuan pinjaman yang akan dilaksanakan. Selain itu, anggota memiliki hak untuk menerima pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan mereka membayar angsuran. Pembagian pinjaman dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan petugas UPK Kecamatan Sambit, memastikan bahwa pinjaman diberikan sesuai dengan kapasitas keuangan masing-masing anggota.

Selain hak-hak tersebut, anggota juga memiliki hak untuk menerima kembali dana cadangan tanggung renteng setelah pinjaman lunas. Dana ini berfungsi sebagai cadangan untuk menutupi angsuran jika ada anggota yang mengalami kesulitan membayar. Jika seluruh anggota dapat membayar pinjaman dengan lancar, dana tersebut akan dikembalikan kepada mereka. Lebih lanjut, anggota memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari biaya jasa yang mereka bayarkan. Biaya jasa digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan lingkungan di Kecamatan Sambit, seperti bantuan sembako, beasiswa, dan perbaikan infrastruktur.

Di sisi kewajiban, anggota memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi agar program pinjaman tetap berjalan lancar. Pertama, mereka berkewajiban hadir dalam pertemuan kesepakatan mengenai perjanjian pinjaman. Kehadiran ini penting untuk memastikan bahwa semua anggota memahami dan menyetujui ketentuan pinjaman yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, anggota wajib membayar angsuran bulanan tepat waktu, termasuk pokok pinjaman dan biaya jasa sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembayaran ini dilakukan melalui ketua KSM, yang kemudian menyetorkannya ke UPK Kecamatan Sambit.

Selain itu, anggota juga berkewajiban menanggung beban pinjaman bersama melalui sistem tanggung renteng. Jika ada anggota yang tidak mampu membayar angsuran, anggota lainnya harus membantu melunasi angsuran tersebut untuk memastikan pinjaman tetap dapat dilunasi. Anggota juga memiliki kewajiban untuk menambah angsuran jika ada kekurangan pembayaran dari anggota lain, sehingga pinjaman dana bergulir berikutnya dapat segera dicairkan dan program pinjaman tetap berjalan lancar. Terakhir, anggota yang meminjam dana berkewajiban


menggunakan sebagian dari biaya jasa yang mereka bayarkan untuk mendukung modal UPK dan program lingkungan serta sosial. Hal ini memastikan bahwa biaya jasa tidak hanya digunakan untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk mendukung kegiatan sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas. Dengan memenuhi hak dan kewajiban mereka, anggota Tirta Sari Pertiwi dapat menjaga keberlangsungan program pinjaman modal di UPK Kecamatan Sambit dengan baik.

Dari analisis terhadap hak-hak yang terdapat dalam teori dan implementasinya dalam realita lapangan, beberapa aspek telah terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, anggota telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan kesepakatan mengenai perjanjian pinjaman, sesuai dengan hak mereka. Proses pembuatan kesepakatan ini menjadi titik awal yang penting untuk memastikan bahwa semua anggota memahami dan menyetujui ketentuan pinjaman yang akan dilaksanakan. Kedua, anggota juga mendapatkan pinjaman yang disesuaikan dengan kemampuan mereka membayar angsuran, sesuai dengan hak mereka. Pembagian dana pinjaman dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial masing-masing anggota, yang menunjukkan bahwa prinsip ini diimplementasikan dalam praktik.

Namun demikian, masih ada beberapa aspek hak yang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan teori. Pertama, meskipun teori menyatakan bahwa anggota memiliki hak untuk menerima kembali dana cadangan tanggung renteng setelah pinjaman lunas, data lapangan tidak menyebutkan apakah anggota telah menerima kembali dana tersebut. Ini menimbulkan kekhawatiran akan transparansi dan

pengelolaan dana yang tepat. Kedua, meskipun biaya jasa yang dibayarkan oleh anggota dimaksudkan untuk mendukung berbagai program sosial dan lingkungan, belum ada informasi yang menyebutkan apakah anggota telah mendapatkan manfaat langsung dari penggunaan biaya jasa tersebut. Ini menimbulkan pertanyaan akan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana jasa.

Secara keseluruhan, implementasi hak-hak anggota dalam realita lapangan telah mencerminkan beberapa aspek dari teori, namun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan manfaat langsung bagi anggota. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi terus-menerus dan perbaikan dalam pengelolaan program pinjaman modal untuk memastikan bahwa hak-hak anggota terpenuhi secara efektif.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis tanggung renteng terhadap risiko kemacetan pinjaman modal ekonomi kecil menengah perspektif hukum kafalah Desa Campursari Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. *Kafalah* merupakan sistem penjaminan yang berlaku dalam hukum Islam. Mekanismenya dimulai dengan adanya kesepakatan antara penjamin (*kafil*) dan pemberi utang (*makful lahu*) yang ditanggung. Proses ini dilakukan melalui ijab dan qabul, yakni ungkapan kesediaan penjamin untuk menanggung kewajiban tertentu. Objek tanggungan (*makful bihi*) harus jelas dan mengikat, seperti pembayaran utang atau penanggungan harga suatu barang. *Kafil* harus dewasa, berakal, dan bersedia secara sukarela menanggung tanggung jawab tersebut.

Mekanisme tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam Tirta Sari Pertiwi mencerminkan prinsip kafalah dan tanggung renteng, dengan proses pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi aktif anggota dan mekanisme kontrol untuk menjaga integritas. Namun, ada ketidaksesuaian dengan teori karena kurangnya kejelasan dalam mekanisme pengambilan keputusan dan syarat tanggung renteng. Identifikasi ketidaksesuaian ini perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian lebih lanjut agar sesuai dengan prinsip-prinsip kafalah. Meskipun demikian, langkah-

langkah yang telah diambil kelompok ini tetap memberikan landasan yang kuat sesuai dengan ajaran hukum Islam.


2. Hak dan tanggung jawab anggota dalam menghadapi pinjaman modal di UPK Kecamatan Sambit telah menggambarkan keseimbangan yang penting antara kepentingan individu dan keberlangsungan kelompok. Dari sudut pandang hukum Islam, pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam sistem kafalah dan tanggung renteng menjadi kunci bagi keberhasilan proses pinjaman. Implementasi hak-hak anggota seperti kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, penerimaan pinjaman yang sesuai dengan kemampuan, dan manfaat dari penggunaan biaya jasa, menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua anggota. Namun, masih ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal transparansi dan manfaat yang diperoleh anggota dari program pinjaman. Evaluasi terus-menerus dan perbaikan dalam pengelolaan dana serta keterlibatan anggota akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi secara efektif dalam jangka panjang.

B. Saran

1. Untuk penulis, disarankan untuk terus mendalami pengetahuan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan praktik keuangan modern, serta melakukan pembaruan rutin dalam analisis mereka untuk tetap relevan dengan perkembangan terkini.
2. Bagi Kelompok Sari Tirta Pertiwi dan UPK Kecamatan Sambit, penting untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif anggota dalam

pengelolaan program pinjaman modal. Memperhatikan masukan dan kebutuhan anggota serta mengoptimalkan mekanisme komunikasi antara anggota dan pengelola akan membantu meningkatkan kepercayaan dan efektivitas program.

3. Untuk pembaca, disarankan untuk mengambil inspirasi dari praktik yang dijelaskan dalam analisis ini untuk diterapkan dalam konteks mereka sendiri, terutama dalam hal membangun tanggung jawab kolektif dan solidaritas dalam komunitas mereka. Selain itu, penting untuk terus memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik ekonomi dan keuangan untuk memperkaya perspektif mereka dalam mengelola keuangan secara Islami.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku :

- Ahmad, Panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama,.
- Alam Susanto. 2007. *Perekonomian Masyarakat*. Yogyakarta: Ari Offse,
- Andriani S. Soemantri, dkk. 2001. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD,
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani,
- Dimyudin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Damanuri, Aji. 2010. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press,
- Gatot Supriyanto. 2009. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita,
- Hengki Wijaya, Halelauddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray,
- Janwari, Yadi. 2015. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish,
- Meleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Mubarok, Jaih. 2017. *Fikih Muamalah Malliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH,
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia,
- Profil Kecamatan Sambit. Diakses dari ppidponorogo.go.id, 27 April 2024.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana,
- Raco, J.R., dan Conny R. Semiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Salim dan Syahrudin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media,
- Satrio, J. 2003. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Jilid 13. 1987. Penerjemah: Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: al-Ma'arif,
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suparni, Niniek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Thalib, Muhammad. *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah*. Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy Yayasan Islam Ahlu Shuffah, 2012.
- Yadi, Janwari. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Refrensi dari Jurnal

- Dwi Anggraeni Sigar, et al. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tanggung Renteng (Studi Kasus di RW 02 KeL. Meleber Kec. Andir Kota Bandung)". *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 5, No. 1, Tahun 2019, ISSN: 2460-2159.
- Nurhasanah, Siti, dan Vina Sri Yuniarti. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI No. 02 (Juli 2019)
- Saripudin, Urip. "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)". *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, 387-389.

Referensi dari Internet

Ahmad Kamalul Fikri & Ubaidillah. "Sistem Tanggung Renteng Dengan Akad Kafalah Pada Produk Paket Masa Depan (PMD) Di Btpn Syariah Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ahkam*, Vol. 2, No. 4, Desember 2023. DOI: <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2044>.

Diakses dari <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>, 20 April 2024.

Fatwa DSN MUI No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang akad Kafalah. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, 30 Maret 2024.

Pusat Bahasa Kemendikbud. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring". Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 30 Maret 2024.

Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur. "Sistem Tanggung Renteng". Dalam <https://www.puskowanjati.com/sistem-tanggung-renteng/>, diakses 24 April 2024.

Refrensi dari Undang-undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 37 ayat (1).